



PUTUSAN

Nomor 230 K/Mil/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **BUDI SANJAYA**;
Pangkat/NRP : Praka/3111004300689;
Jabatan : Tabak SMS 2 Rukamlap A;
Kesatuan : Yonarmed 2/105 Tarik/KS;
Tempat/Tanggal Lahir : P. Sidempuan/10 Juni 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Asmil Yonarmed 2/105 Tarik/KS, Jalan
Sibiru-biru Kelurahan Candi Rejo,
Kecamatan Biru-biru, Kabupaten Deli
Serdang;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Militer sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 230 K/Mil/2023



Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02
Medan tanggal 14 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Mohon agar Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang hari ini menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Dengan mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 26 Ayat (1) KUHPM serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan, kami mohon agar Terdakwa Praka Budi Sanjaya NRP 3111004300689, jabatan Tabak SMS 2 Rukamlap A, Kesatuan Yonarmed 2/105 Tarik/KS, dijatuhi hukuman sebagai berikut:

Pidana Pokok : penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama
Terdakwa menjalani penahanan sementara dan
denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus
juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas kemiliteran c.q. TNI AD;

3. Kami mohon pula agar barang bukti berupa:

1) Surat:

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris
Kriminalistik Nomor LAB 4140/NNF/2022 tanggal 29 Juli 2022;

2) Barang:

- a. 1 (satu) butir pil ekstasi warna hijau kecokelatan;
Telah habis untuk keperluan laboratorium forensik;
 - b. 1 (satu) buah tas tenteng/pinggang warna hitam merek Marsel;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - c. 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Vil Pro warna hitam;
 - d. 1 (satu) unit *power bank* warna hitam merek Veger;
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Praka Budi Sanjaya;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 230 K/Mil/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 1 (satu) buah plastik klip transparan (pembungkus pil ekstasi);

f. 1 (satu) buah *test pack* Narkotika merek Sigpro Multi Drug;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 92-K/PM I-02/AD/X/2022 tanggal 20 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Budi Sanjaya, Praka, NRP 3111004300689, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : penjara selama 8 (delapan) bulan;

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Denda : sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang:

1) 1 (satu) butir pil ekstasi warna hijau kecokelatan (habis untuk keperluan laboratorium forensik);

2) 1 (satu) buah tas tenteng/pinggang warna hitam merek Marsel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

3) 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Vil Pro warna hitam;

4) 1 (satu) unit *power bank* warna hitam merek Veger;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5) 1 (satu) buah plastik klip transparan (pembungkus pil ekstasi);

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 230 K/Mil/2023



- 6) 1 (satu) buah *test pack* Narkotika merek Sigpro Multi Drug;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- b. Surat-surat:
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB 4140/NNF/2022 tanggal 29 Juli 2022;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 9-K/PMT I/BDG/AD/I/2023 tanggal 9 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Muchammad Tecki W., S.H., M.H., Mayor Chk, NRP 11060009281083 dan Terdakwa Budi Sanjaya, Praka, NRP 3111004300689;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 92-K/PM I-02/AD/X/2022 tanggal 20 Januari 2023 untuk seluruhnya;
 3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 4. Memerintahkan Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini kepada Pengadilan Militer I-02 Medan beserta berkas perkaranya;
- Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/92-K/PM I-02/AD/IV/2023 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-02 Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 April 2023 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;
- Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/92-K/PM I-02/AD/IV/2023 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-02 Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 April 2023 Oditur Militer pada Oditur Militer I-02 Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 230 K/Mil/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 April 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2022 tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 11 April 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 April 2023 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 11 April 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 April 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 11 April 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan pada tanggal 28 Maret 2023 dan Oditur Militer tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 April 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 11 April 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Oditur Militer dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Oditur Militer

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 230 K/Mil/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Oditur Militer tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi I Medan tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan atas terbuhtinya dakwaan Oditur Militer Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa atas putusan *judex facti in casu*, yaitu pada pokoknya mohon untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa, sedangkan alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Oditur Militer pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih berat sesuai tuntutan pidana Oditur Militer, karena pidana yang dijatuhkan *judex facti in casu* tidak mencerminkan rasa keadilan;
- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Oditur Militer tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan alasan-alasan keberatan untuk mengajukan permohonan kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 239 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
- Bahwa namun putusan *judex facti in casu* harus diperbaiki yaitu mengenai penjatuhan pidana tambahan pemecatan terhadap Terdakwa, dengan alasan bahwa barang bukti Narkotika pil ekstasi yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut jumlahnya relatif sedikit yaitu sebanyak 1 (satu) butir yang dibeli Terdakwa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri. Bahwa motivasi Terdakwa mengonsumsi ekstasi tersebut karena berkeinginan untuk mencoba

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 230 K/Mil/2023



mengonsumsi ekstasi *in casu* disamping terbawa oleh ajakan temannya, juga karena Terdakwa ingin menghilangkan permasalahan yang ada pada keluarga dan pada diri Terdakwa atas hilangnya uang milik Terdakwa sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa sebelumnya tidak ada permasalahan hukum bahkan tergolong sebagai prajurit yang memiliki dedikasi dan loyalitas yang baik pada tugas;

Oleh karenanya dengan memperhatikan hal-hal tersebut dan usia Terdakwa yang relatif muda, Majelis berpendapat kepada Terdakwa tersebut perlu diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan menginsafi atas segala kesalahannya. Dengan demikian pidana yang dijatuhkan *judex facti in casu* khusus terhadap penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer perlu diperbaiki dengan meniadakan penjatuhan pidana tambahan pemecatan tersebut;

- Oleh karenanya berdasarkan hal-hal tersebut beralasan menurut hukum untuk memperbaiki pidana yang dijatuhkan *judex facti*, dengan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Oditur Militer *in casu* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Oditur Militer tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 9-K/PMT I/BDG/AD/I/2023 tanggal 9 Maret 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 92-K/PM I-02/AD/X/2022 tanggal 20 Januari 2023 harus diperbaiki mengenai peniadaan pidana tambahan pemecatan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **BUDI SANJAYA, Praka, NRP 3111004300689** dan Pemohon Kasasi II/Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 9-K/PMT I/BDG/AD/I/2023 tanggal 9 Maret 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 92-K/PM I-02/AD/X/2022 tanggal 20 Januari 2023 tersebut mengenai peniadaan pidana tambahan pemecatan, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut:
 - Pidana Pokok : penjara selama 8 (delapan) bulan;
 - Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Pidana Denda : sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **17 Juli 2023** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 230 K/Mil/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak
dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.
ttd./

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,
ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Ketua Majelis,
ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
Laksamana Pertama TNI

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 230 K/Mil/2023